



DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 17 TAHUN 2003

TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa memperhatikan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.33-557 tanggal 20 Juli 1998 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1998 Nomor 9 Seri A Nomor 2 tanggal 27 Juli 1998 dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652) ;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652) ;

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1967 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pengolahan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pedoman Umum Pengolahan Lingkungan Hidup ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Pajak Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Penerimaan Lain-Lain ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah ;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksana Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17 Seri D Nomor 11) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2001 Nomor 11) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Semarang beserta Perangkat Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Semarang.
4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dipenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang.
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dipenda adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang.

6. Petugas Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Petugas Dipenda adalah pegawai pada Dipenda yang diberi tugas oleh Kepala Dipenda untuk melaksanakan tugas dibidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
7. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di setiap unit kerja pengguna anggaran.
8. Pembantu Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada satuan pemegang Kas dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja pengguna anggaran.
9. Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian golongan C yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak yang dipungut kepada orang pribadi atau badan atas kegiatan pengambilan bahan galian Golongan C.
11. Kegiatan Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan untuk mememanfaatkannya.
12. Pengusaha Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
13. Pajak Terutang adalah jumlah ketentuan pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan obyek pajak, dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini .
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak dan kewajiban perpajakan lainnya yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak .
16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang beserta kewajiban perpajakan lainnya ke Pemegang Kas Dipenda atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati Semarang .
17. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat yang digunakan untuk melakukan penagihan pajak dan atau kewajiban perpajakan lainnya .
18. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah

BAB II

NAMA, OBYEK PAJAK, SUBYEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dipungut pajak atas kegiatan pengambilan Bahan Galian Golongan C .

Pasal 3

- (1) Obyek Pajak adalah kegiatan pengambilan Bahan Galian Golongan C .
- (2) Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. Asbes ;
 - b. Batu tulis ;
 - c. Batu setengah permata ;
 - d. Batu kapur ;
 - e. Batu apung ;
 - f. Batu permata ;
 - g. Bentonit ;
 - h. Dolomit ;
 - i. Fedspar ;
 - j. Garam batu (halite) ;
 - k. Grafit ;
 - l. Granit ;
 - m. Gips ;
 - n. Kalsit ;
 - o. Kaolin ;
 - p. Leusit ;
 - q. Magnesit ;
 - r. Mika ;
 - s. Marmer ;
 - t. Andesit (Batu Kali dan Batu Gunung) ;
 - u. Pasir Kuarsa ;
 - v. Nitrat ;
 - w. Opsiden ;
 - x. Oker ;
 - y. Pasir dan kerikil ;
 - z. Perlit ;
 - aa. Fosfat ;
 - bb. Talk ;
 - cc. Tanah serap (fullers earth) ;
 - dd. Tanah diatome ;
 - ee. Tanah liat ;
 - ff. Tawas (alum) ;
 - gg. Tras ;
 - hh. Yarasif ;
 - ii. Zeolit ;
 - jj. Basal ;
 - kk. Trakkit .
- (3) Dikecualikan dari obyek pajak adalah kegiatan pengambilan Bahan Galian Golongan C yang nyata-nyata tidak dimaksudkan untuk mengambil Bahan Galian Golongan C tersebut dan tidak dimanfaatkan secara ekonomis .

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan pengambilan bahan galian golongan C.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak pengambilan bahan galian golongan C yang terutang.

BAB III

WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 5

Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah .

BAB IV

MASA PAJAK DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1(satu) bulan takwin .
- (2) Kepala Dipenda berdasarkan SPTPD, dapat menetapkan masa pajak dalam jangka waktu lain .

Pasal 7

Kewenangan pemungutan pajak diserahkan dan menjadi tanggung jawab Dipenda .

BAB V

DASAR PENGENAAN PAJAK, TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah nilai jual hasil pengambilan Bahan Galian Golongan C.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing Bahan Galian Golongan C.
- (3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Besarnya tarif pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh per seratus) .

Pasal 10

Besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) .

BAB VI

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 11

- (1) Setiap pengusaha Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Daerah diwajibkan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak .
- (2) Pendaftaran sebagaimana yang dimaksud ayat (1) sudah dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dimulainya kegiatan Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

Pasal 12

Pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 11 dilaksanakan dengan cara pengusaha Pengambilan Bahan Galian Golongan C atau orang yang diberi kuasa datang sendiri ke Dipenda untuk :

- a. Mengisi formulir pendaftaran ;
- b. Melampirkan fotocopy identitas diri;
- c. Foto copy ijin usaha penyelenggaraan Penggalian Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
- d. Foto copy ijin gangguan .

Pasal 13

Berdasarkan hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 11 dan Pasal 12, Kepala Dipenda memberikan NPWPD kepada pengusaha Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan sejak saat itu, maka pengusaha Pengambilan Bahan Galian Golongan C secara resmi terdaftar sebagai wajib pajak.

Pasal 14

Pengusaha Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang sudah ditetapkan sebagai wajib pajak mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Melaporkan data volume penggalian bahan galian gol C tiap bulan kepada Dipenda paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya dari bulan yang dilaporkan dengan cara menyerahkan isian formulir SPTPD ;
- b. Menerima dan memberikan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada petugas Dipenda yang melaksanakan pemeriksaan serta menunjukkan bukti pembukuan ;
- c. Membayar lunas pajak paling lambat 15 (lima belas) hari sejak SKPD diterima.

Pasal 15

- (1) Dalam hal dibutuhkan untuk pengecekan, kepala Dipenda dapat memerintahkan kepada petugas Dipenda untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan ditempat wajib pajak .
- (2) Pada waktu petugas Dipenda melaksanakan kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Wajib pajak harus menerima dan memberikan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada petugas Dipenda dan wajib menunjukkan semua bukti / pembukuan Pengambilan Bahan Galian Golongan C .

- (3) Apabila wajib pajak tidak mentaati ketentuan ayat (2), maka petugas Dipenda membuat laporan hasil pemeriksaan tanpa persetujuan pengusaha ;
- (4) Kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. pemeriksaan catatan pembukuan ;
 - b. pemeriksaan tempat Pengambilan Bahan Galian Golongan C .
 - c. pemeriksaan fasilitas yang dipergunakan.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) wajib dilaporkan oleh petugas Dipenda kepada Kepala Dipenda dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan.

BAB VII

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Penghitungan pajak terutang didasarkan pada data dari isian formulir SPTPD yang diserahkan oleh Wajib Pajak atau berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan .
- (2) Penghitungan pajak terutang dilaksanakan dengan cara mengalikan tarif pajak dengan jumlah volume pengambilan bahan galian golongan C yang dilaporkan dalam data isian formulir SPTPD atau data Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan .
- (3) Hasil penghitungan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan dasar penetapan pajak terutang .

Pasal 17

- (1) Berdasarkan hasil penghitungan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Kepala Dipenda menerbitkan SKPD .
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diterbitkan untuk masa pajak 1(satu) bulan takwim .

Pasal 18

- (1) Disamping SKPD yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Kepala Dipenda dapat menerbitkan SKPD Secara Jabatan .
- (2) SKPD Secara Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diterbitkan untuk masa pajak 1 (satu) bulan takwim dengan jumlah Ketetapan Pajak yang sama dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan kepada Wajib Pajak yang penetapannya harus :
 - a. didasarkan pada Laporan Hasil Pendataan Potensi Pajak secara obyektif oleh Petugas Dipenda ;
 - b. mempertimbangkan unsur kelayakan, keadilan dan ketentuan penghitungan pajak yang berlaku .
- (3) Untuk penerbitan SKPD Secara Jabatan, paling lama 6 (enam) bulan sekali harus diadakan peninjauan terhadap jumlah ketetapan dan jumlah ketetapan yang baru harus didasarkan pada ketentuan ayat (2) huruf a .

BAB VIII

TATA CARA PENYETORAN PAJAK

Pasal 19

- (1) Penyetoran pajak terutang ke Pemegang Kas Dipenda dapat dilaksanakan oleh Wajib Pajak dengan menunjukkan SKPD
- (2) Penyetoran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilaksanakan secara lunas sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam SKPD.
- (3) Kepada Wajib Pajak yang telah menyetorkan pajak ke Pemegang Kas Dipenda diberikan tanda bukti penyetoran pajak SSPD.

Pasal 20

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya SKPD, Wajib Pajak harus sudah menyetorkan Pajak terutang ke Pemegang Kas SKPD
- (2) Apabila pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Pemegang Kas Dipenda selambat-lambatnya 1 x 24 jam , kecuali pada hari libur.
- (3) Pemegang Kas Dipenda wajib menyetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam kerja sejak uang kas tersebut diterima , kecuali pada hari libur.
- (4) Apabila Wajib Pajak tidak menyetorkan kewajibannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka kepada Wajib Pajak dikenakan bunga pajak sebesar 2 % (dua per seratus) per bulan yang harus dibayar lunas bersamaan pada waktu pembayaran pajak terutang, dengan ketentuan bahwa setiap keterlambatan 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari dianggap 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Surat Teguran Pertama sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Teguran Pertama Wajib Pajak belum melaksanakan pembayaran utang pajak secara lunas, maka dapat diterbitkan Surat Teguran Kedua kepada Wajib Pajak .
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh hari) setelah diterbitkan Surat Teguran Kedua Wajib Pajak belum melaksanakan pembayaran utang pajak secara lunas, maka dapat diterbitkan Surat Teguran Terakhir kepada Wajib Pajak .

- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan surat teguran terakhir sebagaimana dimaksud ayat (3), wajib pajak belum membayar utang pajak secara lunas, Kepala Dipenda dapat menerbitkan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Bilamana Wajib Pajak belum melaksanakan pembayaran utang pajak secara lunas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), Kepala Dipenda melaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus dengan mengeluarkan Surat perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.

BAB X

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas ketetapan pajak dan bunga pajak .
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi pengurangan/keringanan dan atau pembebasan pajak.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus sudah diajukan Wajib Pajak secara tertulis kepada Kepala Dipenda paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya SKPD atau STPD.

Pasal 24

Kepala Dipenda karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat menerima pengurangan atau keringanan besarnya pajak, apabila Pengambilan Bahan Galian Golongan C sedang mengalami penurunan volume pengambilan bahan galian golongan C secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan yang dibuktikan dengan pembukuan keuangan .

Pasal 25

Selain Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan atau keringanan sebagaimana dimaksud Pasal 23, wajib pajak juga dapat diberikan pembebasan pajak apabila karena apabila suatu hal mengakibatkan usahanya berhenti sementara .

Pasal 26

- (1) Kepala Dipenda berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 23 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan tersebut, harus sudah memberikan keputusan diterima atau ditolak .
- (2) Keputusan Kepala Dipenda untuk menerima permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pengurangan, keringanan atau pembebasan, dan apabila permohonan tersebut ditolak harus disertai dengan alasan pendakan.

- (3) Keputusan Kepala Dipenda sebagaimana dimaksud ayat (2) harus berdasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan oleh petugas Dipenda dan ketentuan penghitungan pajak yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan, tujuan, alasan dan itikat baik .
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan belum ada Keputusan Kepala Dipenda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka permohonan tersebut dianggap diterima.

Pasal 27

Pengajuan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak menunda kewajiban pembayaran utang Pajak .

BAB XI

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan, pembatalan dan penghapusan pajak dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dipenda paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya SKPD atau STPD
- (2) Kepala Dipenda karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan, membatalkan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan pajak daerah .
- (3) Selain dapat membetulkan, membatalkan SKPD atau STPD, Kepala Dipenda dapat menghapuskan pajak kepada wajib pajak dalam hal :
 - a. pada masa pajak, wajib pajak sudah menghentikan kegiatan usahanya ;
 - b. Wajib Pajak dalam keadaan pailit atau bangkrut yang dibuktikan dengan penutupan usahanya .
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Dipenda harus sudah memberikan keputusan.
- (5) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan belum ada Keputusan Kepala Dipenda sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), maka permohonan tersebut dianggap diterima.

BAB XII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAN BUNGA PAJAK

Pasal 29

- (1) Pengembalian pembayaran pajak dan bunga pajak, dapat dimohon oleh Wajib Pajak dengan cara membuat Surat Permohonan secara tertulis kepada Kepala Dipenda dengan melampirkan bukti adanya kelebihan pembayaran pajak selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak pembayaran.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan, Kepala Dipenda harus sudah memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan tersebut.
- (3) Kepala Dipenda tidak dapat menolak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan bunga pajak apabila bukti-bukti adanya kelebihan pembayaran pajak yang disampaikan Wajib Pajak ternyata benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan bunga pajak dapat berupa uang atau diperhitungkan kembali dengan ketentuan pajak terutang berikutnya.
- (5) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan belum ada Keputusan Kepala Dipenda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka permohonan tersebut dianggap diterima.

BAB XIII

KADALUWARSA

Pasal 30

- (1) Penagihan pajak dan bunga pajak menjadi kadaluwarsa sesudah 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya SKPD.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran atau surat paksa ; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung .

BAB XIV

PELAKSANA DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pelaksana Peraturan Daerah ini adalah Dipenda .
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati .

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 32

Selain Penyidik POLRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini .

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (2) dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) .
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran .

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati .



Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Semarang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1998 Nomor 9 Seri A Nomor 2) dinyatakan tidak berlaku

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 17. TAHUN 2003
TENTANG
PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

I. UMUM

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan Daerah yang bersal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari pajak daerah, perlu ditingkatkan.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja, pemungutan dan peninjauan kembali beberapa Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

ayat (1) dan ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Yang dimaksud dengan tidak dimanfaatkan secara ekonomis adalah kegiatan pengambilan galian golongan C untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik / telepon, penanaman pipa air / gas .

Pasal 4 sampai dengan Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan jangka waktu lain adalah jangka waktu tanggal 1 sampai dengan berakhirnya tanggal pada bulan yang berkenaan dan itu dimungkinkan apabila terjadi Force Majeur atau bencana alam pada waktu dilakukan eksploitasi.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

ayat (1) dan ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Keputusan Bupati ditetapkan berdasarkan hasil survey harga di 2 (dua) Kabupaten / Kota yang lain dan harga di lokasi, yang ditinjau ulang setiap setahun sekali .

Pasal 9 sampai dengan Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

ayat (1)

Yang dimaksud dengan SKPD diterbitkan secara jabatan adalah SKPD yang penentuan jumlah ketetapan pajak yang terutang ditetapkan secara jabatan berdasarkan hasil pemantauan potensi pajak yang dilakukan Dipenda .

ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud secara obyektif adalah laporan yang disusun berdasarkan pada pengamatan dan penelitian terhadap kondisi nyata dilapangan.

huruf b

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19 sampai dengan Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Landasan Hukum yang digunakan dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa yaitu Peraturan Perundang-undangan Perpajakan dibidang Penagihan Pajak.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan penagihan pajak seketika dan sekaligus adalah penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.

Pasal 23 sampai dengan Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ketentuan ini perlu dicantumkan dengan maksud meskipun Wajib Pajak mengajukan keberatan , tetapi kewajibannya untuk membayar pajak tidak dapat dihindari.

Pasal 28 dan Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak Langsung adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah dengan cara membuat surat pernyataan.

Yang dimaksud dengan ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak Tidak Langsung adalah Wajib Pajak tidak secara langsung menyatakan bahwa yang bersangkutan mengakui mempunyai utang pajak dan meminta penundaan pembayaran dengan cara mengangsur.

Pasal 31 sampai dengan Pasal 36

Cukup jelas



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 17